



1. Nama Tertanggung : RT/RW QQ Warga
2. Jumlah Peserta : Min. 25 orang/Premi Min. Rp. 500.000,-
3. Periode : 12 Bulan
4. Usia Tertanggung : 1 Bulan s.d 65 Tahun (saat periode berakhir)
5. Manfaat Pertanggungan:

**Paket I**

No	Benefit	Uang Pertanggungan
1	Risiko Meninggal Akibat Kecelakaan (A)	5.000.000
2	Santunan Meninggal Akibat Sakit & Covid (ND)	1.000.000
3	Premi/Tahun	10.000

**Paket II**

No	Benefit	Uang Pertanggungan
1	Risiko Meninggal Akibat Kecelakaan (A)	10.000.000
2	Santunan Meninggal Akibat Sakit & Covid (ND)	2.000.000
3	Premi/Tahun	20.000

**PROSES PENUTUPAN**

**MEKANISME PENUTUPAN**

1. Melampirkan data peserta sesuai template pengajuan peserta PA ND.
2. Data peserta harus tercatat secara jelas, benar sesuai format dalam polis nama, tempat dan tanggal lahir, usia dan alamat.
3. Bila terdapat peserta/warga yang belum memiliki KTP/Kartu Keluarga diwilayah RT tersebut dapat diganti dengan surat domisili.
4. Dilengkapi dengan foto copy KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran.
5. Subject to luas jaminan dan T/C standard polis asuransi kecelakaan diri

6. Peserta dalam keadaan sehat dan tidak cacat.
7. Merupakan pertanggungan yang berlaku hanya untuk warga ditingkat RT dan RW.
8. Usia peserta minimal 1 Bulan dan maksimum 65 tahun.
9. Dikecualikan risiko akibat huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan aktifitas pengendalian massa.
10. Dikecualikan kecelakaan akibat diluar periode dan hilang di laut atau hutan. Klaim risiko A akan diproses setelah ada bukti penemuan jenazah lengkap dengan Visum Et Repertum. Premi dibayar sekaligus.

**PROSES KLAIM**

**KELENGKAPAN DOKUMEN**

**Persyaratan Dokumen Klaim:**

1. Surat pemberitahuan berupa Formulir Pengajuan Klaim.
2. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis dan telah dicap/stempel Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan di Tanda tangan oleh Ahli Waris.
3. Copy Polis Asli, daftar lampiran peserta dan kwitansi pembayaran premi.
4. Copy Identitas Peserta (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga /Surat Domisili/Akta Kelahiran).
5. Surat Keterangan Kematian (Asli/Legalisir).
6. Kronologis Kematian dari Ahli Waris (Asli/Legalisir).
7. Surat Keterangan Penguburan (Surat izin penggunaan tanah makam) atau Surat Keterangan Kremasi (Asli/Legalisir).
8. Surat Keterangan dari Rumah Sakit apabila meninggal di Rumah Sakit.
9. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditunjuk oleh Peserta.
10. Surat Keterangan Penguburan dari Instansi terkait.
11. Laporan dari Kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan (dilengkapi dengan foto copy SIM yang masih berlaku).
12. WAJIB melampirkan No. Rekening pembayaran klaim untuk mempermudah proses pembayaran klaim.

**KADALUARSA & INVESTIGASI KLAIM**

1. Klaim menjadi kadaluarsa apabila klaim tidak diajukan serta tidak dilengkapinya dokumen klaim sesuai persyaratan dalam jangka waktu 30 hari kalender semenjak terjadinya risiko meninggal dunia.
2. Investigasi Klaim (bila diperlukan) dilakukan maksimal dalam waktu 60 hari kerja.

**PENGECUALIAN**

1. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukum mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan melanggar hukum.
3. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius atau penyakit jiwa/gila.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam hal mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia yang merupakan tindakan percobaan bunuh diri.
6. Tawuran, perang, teroris, SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
7. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Peserta/Tertanggung atau Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.
8. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
9. Pekerjaan atau kegemaran Peserta yang mengandung risiko tinggi, seperti buruh tambang, penyelam, balap mobil, olah raga terbang payung/penerjun atau pekerjaan/kegemaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang risiko itu tidak dipertanggungjawabkan.
10. Peserta atau Tertanggung melakukan penerbangan selain dari pada penumpang yang membayar pada Maskapai Penerbangan.
11. Ketentuan lain yang tercantum dalam Polis.